

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang penulis sajikan dari hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum Lembaga Bantuan hukum dan advokat memiliki peranan dalam proses pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu meliputi sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pemberian bantuan hukum kepada klien tidak mampu meliputi bantuan hukum litigasi dan non litigasi. Lembaga bantuan hukum memiliki kantor perwakilan dan kewenangan dalam menangani perkara yang berhubungan dengan masyarakat miskin di setiap daerah yang tersebar di setiap kabupaten kota. Bantuan hukum yang diberikan oleh Lembaga Bantuan Hukum dimulai pada saat masa penyidikan hingga upaya hukum tertinggi guna tercapainya hak masyarakat untuk mendapatkan rasa keadilannya. Prosedur permohonan pendampingan bantuan hukum masyarakat miskin terdapat dalam Undang-Undang Bantuan Hukum. Permohonan pengajuan bantuan hukum oleh masyarakat miskin diantaranya

dengan melampirkan surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh pihak terkait guna memenuhi persyaratan administratif yang sudah ditentukan dalam Undang-Undang bantuan hukum.

2. Pelayanan bantuan hukum yang terkendala karena ketidakberanian masyarakat dalam menggunakan hak sebagai warga negara untuk mendapatkan perlindungan hukum karena pandangan serta kepercayaan masyarakat terhadap hukum serta aparturnya sangat kecil mengakibatkan masyarakat enggan untuk menggunakan hak sebagai warga negara melalui proses hukum. Terkait pengajuan anggaran bantuan hukum yang terlalu berbelit-belit mengakibatkan terbatasnya kinerja Lembaga Bantuan Hukum dan Organisasi Bantuan Hukum. Pengajuan anggaran bantuan hukum oleh Lembaga bantuan hukum diajukan kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Hukum dan HAM yang dananya bersumber dari APBN. Kendala Terakir adalah kesadaran masyarakat akan hukum yang lemah mengakibatkan keterbatasan pengertian dan informasi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka tidak lanjut dari kesimpulan tersebut adalah:

1. Pada proses pemberian bantuan hukum baik litigasi dan non litigasi memerlukan kerjasama semua pihak dari mulai aparaturnegaranya hingga masyarakatnya sebagai subyek hukum untuk mendukung proses berjalannya pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu. Selain itu bantuan hukum non litigasi juga harus digalakan agar pemahaman masyarakat akan hak-haknya dapat dicerna baik oleh masyarakat untuk kemudian masyarakat berani menggunakan haknya melalui proses hukum.
2. Dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum cuma-cuma hendaknya pemerintah pusat melalui Kementrian Hukum Dan Ham tidak mempersulit atau berbelit-belit dalam proses pengajuan anggaran bantuan hukum cuma-cuma kepada masyarakat tidak mampu. Pengajuan klaim anggaran bantuan hukum seharusnya lebih transparan dan tepat sasaran kepada Lembaga Bantuan Hukum dan Organisasi Bantuan Hukum yang memberikan pendampingan pada masyarakat miskin.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdulrahman, *Aspek-aspek Bantuan Hukum di Indonesia*, Penerbit Cendana Press, 1983 Jakarta,

Binziad Kadafi, Aria Suyudi, dkk, *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi*. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2001, Jakarta.

Bambang Sunggono, Aries Harianto, *Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, CV Mandar Maju, 1994 , hlm. 5.

Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, Penerbit Alex Media Komputindo, 2000, hlm vii, Jakarta.

Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bhakti, 1997, hlm 193.

Rianda Sepriasi, *Implementasi Bantuan Hukum Dan Permasalahannya*, 2008, hlm 2.

Sudargo Gautama, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Bandung, Penerbit Alumni 1983, hlm, 22.

Soejono Soekanto, , *Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosio Yuridis*, Ghalia Indonesia, 1983, Jakarta.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, 2008 Jakarta

Todung Mulya Lubis, *Catatan Hukum Todung Mulya Lubis Mengapa Saya Mencintai Negeri Ini?*, Penerbit Buku Kompas, 2007, Jakarta.

V. Harlen Sinaga, *Dasar-dasar Profesi Advokat*, Penerbit Erlangga, 2011, Jakarta.

Pusat Bahasa Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, 2005, Jakarta.

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Dan AUSAID, *Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia*, Penerbit Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Di Indonesia Dan AUSAID, 2014, hlm 2.

Sumber: <http://id.shvoong.com/law-and-politics/criminal-law/2287156-pengertian-kejahatan-menurut-para-ahli/#ixzz31bfG9W2y>, 14 Mei 2014.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum cuma-cuma

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang “Peraturan Hukum Pidana” (KUHP)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Ketentuan Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang
Bantuan Hukum

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang
Advokat

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman.

C. Artikel

Bantuan Hukum Arti Dan Peranannya, T. Mulya Lubis, 1973

Implementasi Bantuan Hukum Dan Permasalahannya, Rianda
Seprasia, S.H,